



PUTUSAN

NOMOR 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Dagang, alamat di Jalan Cendrawasih No.19 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reno Andriansyah, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada Graha Hukum Reno Andriansyah, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT. 07 RW. 02 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2018 yang telah didaftarkan dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Adira), alamat di Jalan Cendrawasih No. 19 RT.003 RW. 001, Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan Banding dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 11 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah terhutang/madiyah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah seorang anak bernama RSP, usia 13 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa (21 tahun) atau mandiri sebulan minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 15 (lima belas) persen setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019; Pembanding telah mempelajari berkas perkara banding tanggal 8 Januari 2019, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas banding meskipun telah diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa, perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 23 Januari 2019 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Proses Banding

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding tanggal 20 Desember 2018, Pembanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari, yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Salim Muslim** yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 5 September 2018 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah sedemikian rupa sifatnya dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dan alasan cerai talak Pemohon dipandang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian yang harus dikabulkan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Namun majelis hakim tingkat banding merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 Majelis Hakim dalam proses persidangan bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah dalam suatu rumah tangga benar telah pecah. Dalam perkara ini telah terbukti kehidupan rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah pecah, karena fakta di persidangan bahwa Pemohon/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon/Pembanding meskipun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan melalui acara mediasi maupun usaha langsung dari Majelis Hakim pada setiap persidangan, demikian pula pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di dalam jawaban tertulisnya tanggal 16 Oktober 2018 menyatakan bahwa setelah Termohon/Pembanding dipindahkan ke LP Bentiring waktu itu terjadi keributan yang disebabkan oleh

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga, mulai saat itu Pemohon/Terbanding hanya 4 (empat) kali setiap bulan menjenguk Termohon di dalam LP dan selalu marah-marah, sejak itu pula Termohon/Pembanding tidak percaya lagi kepada Pemohon/Terbanding dan pada tanggal 19 Mei 2018 Termohon/Pembanding marah-marah kepada Pemohon/Terbanding sehingga terjadi pertengkaran karena Pemohon selingkuh dan sejak bulan Februari 2018 antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak ada lagi hubungan suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam sidang Pembuktian hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama Abisari bin Paaludin, umur 25 tahun, agama Islam dan saksi menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak Termohon/Pembanding keluar dari penjara, penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Evi dan mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa saksi Termohon/Pembanding hanya satu orang, sehingga satu orang saksi tidak dianggap saksi (unus testis nullus testis) dan keterangan saksi Termohon/Pembanding juga menguatkan dalil Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain yurisprudensi tersebut di atas, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 375 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 menyatakan bahwa :”suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 11 Desember 2018 harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah 1

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama RSP, umur 13 tahun, yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim bernama Drs. Aqshaa, M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Agustus 2018 di bawah nomor 0602/Pdt.G/2018/PA. Bn, mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa pada bulan April tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang akan tetapi masih ada komunikasi hingga sekarang;
- Bahwa Termohon menyangkal dalil dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan , tidak ada perselisihan dan keributan tahun 2017 dan tidak benar terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2018, pada saat itu Termohon masih di LP Bentiring;
- Bahwa tanggal 19 Mei 2018 Termohon tidak tahan dengan kelakuan Pemohon, karena itulah Termohon marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada 26 Juli 2018 Termohon bebas dari LP Bentiring, sampai di rumah Termohon mencium tangan Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau bicara dan pergi dari rumah serta mengajukan cerai;
- Bahwa karena permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon maka kepada Pemohon perlu dibebani wajib bukti;
- Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi atas nama MI yang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn



- ~ Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah Termohon keluar dari penjara sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ~ Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa di samping saksi tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi yang bernama PS yang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ~ Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun dalam beberapa bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ~ Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, maka keterangan keduanya dapat dipandang sebagai kesaksian dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya telah memenuhi batas minimal bukti dengan saksi;
 - Bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak disangkal oleh Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut didepan persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :
 1. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah setelah Termohon keluar dari penjara tanggal 26 Juli 2018;
 2. Bahwa sampai saksi memberikan keterangan didepan sidang tanggal 6 November 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, yang berarti sekitar bulan September 2018;
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka pertengkaran sejak bulan Mei 2017 dan puncaknya pada bulan April 2018 yang dijadikan dalil oleh Pemohon in cassu tidak didukung oleh alat bukti, dengan kata lain tidak terbukti kebenarannya. Oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi ditarik kembali dalam rekonvensi;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa :
 1. Nafkah lampau sebesar Rp12.000.000,00;
 2. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 sebulan;
 3. Mut'ah cincin mas 24 karat 3,5 gram;
 4. Nafkah iddah Rp4.500.000,00;Adalah merupakan akibat hukum dari permohonan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya dengan ditolaknya permohonan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, gugatan rekonvensi menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa berdasarkan pendapat tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA Bn tanggal 11 Desember 2018 yang dibanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama harus mengadili sendiri perkara ini dengan :

Dalam Konvensi

~ Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

~ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi kepastian hukum, Hakim tersebut sependapat perkara tersebut diputus dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dibanding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara pada tingkat banding harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, R.Bg., Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk menyerahkan dan membayar kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah terhutang/madiyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.4. Nafkah seorang anak bernama RSP usia 13 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa (21 tahun) atau mandiri sebulan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 15 (lima belas) persen setiap tahunnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Aqshaa, M.H dan Drs. H. Asri Damsy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn, tanggal 23 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Meutia Kamila, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI. S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. AQSHAA, M.H.

Ttd.

Drs. H. ASRI DAMSYI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MEUTIA KAMILA, S.Ag., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Redaksi..... Rp 10.000,00
 2. Meterai..... Rp 6.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)